

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK PADA WILAYAH KERJA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI**
*THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AS A MEANS OF
RESOLVING JUVENILE DELIQUENCY IN THE JURISDICTION OF THE
CLASS II CORRECTIONAL CENTER OF POLEWALI*

Aldis Ruly Subardi, Nasman, Cita Yustisia Serfiyani dan Mieke Yustia Ayu

Ratna Sari

Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : 24131585011@mhs.unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Subardi, Aldis Ruly, Cita Yustisia Serfiyani dan Mieke Yustia Ayu. *Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Anak sebagai generasi penerus bangsa dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam tumbuh kembangnya, termasuk lingkungan yang dapat menyebabkan konflik hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan landasan bagi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menyelesaikan penyelesaian masalah dengan melibatkan semua pihak terkait demi pemulihan, bukan balas dendam. Diversi, sebagai bagian dari keadilan restoratif, pengalihan penyelesaian ke luar pengadilan untuk mengurangi dampak negatif bagi anak. Peran Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Polewali sangat krusial dalam penerapan keadilan restoratif untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga diperlukan penguatan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Pembimbing Kemasyarakatan.

Kata Kunci: Anak, Diversi, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Children, as the future generation of the nation, are influenced by various factors in their growth and development, including environmental factors that may lead to legal conflicts. Law No. 11 of 2012 provides a foundation for handling children in conflict with the law (CICL) through a restorative justice approach. This approach aims to resolve issues by involving all relevant parties for the purpose of recovery rather than retribution. Diversion, as part of restorative justice, refers to the resolution of cases outside the court system to minimize negative impacts on the child. The role of Correctional Counselors at the Class II Correctional Center (Bapas) in Polewali is crucial in implementing restorative justice for children in conflict with the law, thus requiring the strengthening of facilities and infrastructure to support the performance of Correctional Counselors.

Keywords: Children, Diversion, Restorative Justice

A. PENDAHULUAN

Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan di mana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh.¹ Beberapa faktor yang berperan dalam proses tumbuh kembang anak mencakup lingkungan, jenis kelamin, hormon, status sosial ekonomi, dan asupan nutrisi. Salah satu aspek penting dalam perkembangan perilaku anak adalah lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi. Lingkungan ini berpotensi membuat anak berhadapan dengan hukum.

Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai tindak pidana.² Anak-anak adalah individu yang sedang dalam tahap perkembangan, di mana pola pikir mereka masih belum stabil dan mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta berusaha untuk mengeksplorasi berbagai hal baru dalam kehidupan mereka. Tindak pidana yang dilakukan anak setiap tahun selalu meningkat baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.³ Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan dan lembaga pemasyarakatanya.⁴

¹ Louisa Yesami Krisnalita, *Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak*, Binamulia Hukum, Vol.8, No.1 (Juli 2019), p.94.

² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, p.9.

³ Anita Zulfiani, *Restorative Justice dan Penjatuhan Pidana pada Anak*, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.5, No.4 (September 2023), p.285.

⁴ Usyadat Taufan, Arief Syahrul Alam dan Muhamad Chaidar, *Pengaturan Restorative Justice terhadap Pelaku dan Korban dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1, No.2 (Agustus 2023), p.238.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 Amandemen ke IV menegaskan bahwa, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁵ Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah berkaitan dengan persoalan perlindungan anak.⁶ Indonesia yang pada dasarnya terdiri dari berbagai macam suku dan kaya akan adat istiadat tentu saja memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*).⁷ Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip nondiskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak,⁸ maka hadirilah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan solusi terhadap masalah anak yang terlibat dalam konflik hukum (ABH). Undang-undang ini mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif, yang menjadi pendekatan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Dalam kerangka keadilan restoratif, penyelesaian kasus melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga dari pelaku dan korban, serta pihak-pihak lain yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keadaan semula daripada melakukan pembalasan. Keadilan Restoratif memberikan peluang bagi pelaku untuk mengekspresikan penyesalannya kepada korban dan sekaligus menunjukkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya. Diversi yang merupakan bagian dari keadilan restoratif adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁹

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁶ Lidya Rahmadani Hasibuan, *Perbandingan Diversi dan Restorative Justice terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Mercatoria, Vol.10, No.2 (Desember 2017), p.129.

⁷ Ramadhan Gilang Suharto, *Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Lex Crimen, Vol.4, No.1 (Februari 2015), p.39.

⁸ Tahura Malagano, *Analisis Implementasi Diversi dan Restorative Justice sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol.1, No.1 (Februari 2020), p.3.

⁹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014, p.113.

Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*)¹⁰. Dalam konteks diversi, *restorative justice* dapat memberikan alternatif yang lebih terapeutik dan rehabilitatif daripada hukuman tradisional. Proses diversi dilakukan untuk terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun korban.¹¹ Partisipasi pihak yang mengalami kerugian dalam menyelesaikan kasus melalui diversi memiliki peran yang sangat signifikan. Ini menjadi penting mengingat bahwa dalam kerangka hukum sistem peradilan pidana anak saat ini, korban tidak diwajibkan untuk berpartisipasi.¹²

Namun, dalam implementasinya, muncul permasalahan *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure*, kerangka hukum melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 telah mengatur mekanisme diversi dan peran berbagai pihak secara jelas. Akan tetapi secara *de facto*, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat (terutama keluarga pelaku dan korban), keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya fasilitas pendukung di lapangan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan diversi seringkali tidak optimal dan tujuan keadilan restoratif belum tercapai secara menyeluruh.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan fenomena serupa. Penelitian oleh Louisa (2019) mengungkapkan bahwa masih kurangnya pemahaman Aparat Penegak Hukum dalam memahami konsep Keadilan Restoratif, sehingga proses penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif cenderung hanya formalitas. Tahura (2020), menemukan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari masyarakat. Sementara itu, Novi (2017), menarik kesimpulan *restorative justice* dalam perkembangannya adalah penyelesaian perkara anak yang sudah dipraktikkan oleh berbagai negara di dunia.

¹⁰ Hardianto Djangih Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.2 (Juni 2018), p.75.

¹¹ Mishbahul Ummah Al-Ghony, Andy Usmina Wijaya dan Fikri Hadi, *Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Gorontalo Law Review, Vol.7, No.1 (April 2024), p.93.

¹² Ririn Kurniasi, *Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi*, Unes Law Review, Vol.6, No.4 (Juni 2024), p.10824.

Di Indonesia sendiri telah dimulai dengan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang telah dipraktikkan secara lama dalam hukum adat masyarakat.

Sulitnya menegakkan kejahatan dengan keadilan restoratif akibat kurangnya dukungan dan simpati masyarakat terhadap anak yang berhadapan hukum.¹³ Tantangan lain muncul dari aspek teknis dan regulasi. Meskipun UU SPPA telah memberikan dasar hukum untuk penerapan *restorative justice*, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh ketiadaan pedoman yang jelas. Aparat hukum sering kali menghadapi dilema dalam menilai kasus mana yang layak untuk penyelesaian secara *restorative*. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti fasilitator yang terlatih dan infrastruktur pendukung, juga menjadi hambatan utama dalam penerapan pendekatan ini.¹⁴

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya.¹⁵ Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Polewali adalah satu dari 71 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapas yang ada di Indonesia. Bapas Kelas II Polewali merupakan satu-satunya Bapas di Indonesia yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 Provinsi Sulawesi Barat. Dengan cakupan wilayah kerja yang luas dan SDM yang terbatas membuat tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai ujung tombak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat berjalan secara optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam wilayah kerja Bapas Kelas II Polewali serta hambatan dan tantangan yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian tindak pidana Anak yang berkonflik dengan hukum.

¹³ Dewi Ervina Suryani, dkk., *Penerapan Restorative Justice pada Kasus Bullying yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polisi Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara)*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.4, No.3 (Agustus 2023), p.311.

¹⁴ Fauzan Sugama, dkk., *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (Oktober 2024), p.307.

¹⁵ Meilanny Budiarti Santoso dan Rudi Saprudin Darwis, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan*, Share : Social Work Journal, Vol.7, No.1 (Juli 2017), p.62.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus utama, yaitu:

1. Bagaimana peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penyelesaian perkara pidana anak di wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali?
2. Apa yang menjadi kendala yang dialami oleh PK Bapas Polewali dalam melakukan mediasi terhadap penyelesaian perkara pidana anak di wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali?

Rumusan masalah ini penting untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian dan analisis yang akan dilakukan. Dengan memahami peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menyelesaikan perkara pidana anak melalui diversifikasi di wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam penyelesaian perkara pidana anak di wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali

Istilah “*Restorative justice*” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi (*reparation*). Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada proses pemulihan, dengan melibatkan secara langsung masyarakat dan korban dalam proses tersebut. Ada banyak ahli yang memberikan definisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*, salah satunya yaitu definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut:¹⁶

Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community group.

¹⁶ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, p.65.

Ada beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan Hukum Pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.¹⁷ Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.¹⁹ Definisi Keadilan Restoratif dari Tony Marshall adalah definisi yang lebih populer yang sering dikutip oleh penulis dan telah diterima secara luas. Sebagai suatu definisi kerja, definisi yang dikemukakan oleh Tony Marshall ini telah memberikan persyaratan minimum yang jelas untuk program restoratif, yakni:²⁰

1. Korban dan pelaku berjumpa dalam pertemuan tatap muka (*face to face meeting*),
2. Mereka saling menentukan hasilnya.

¹⁷ Muhammad Rosikhu, Opan Satria Mandala dan Saparudin Efendi, *Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.6, No.7 (Juli 2023), p.607.

¹⁸ Muladi, *Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pembaharuan Hukum Pidana, Vol.2, No.2 (September 2019), p.69.

¹⁹ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (Oktober 2014), p.69.

²⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol.11, No.1 (Mei 2023), p.64.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencantumkan dalam Bab I bagian C (pengertian) poin 8 bahwa keadilan restoratif merupakan suatu bentuk penyelesaian yang adil, melibatkan pelaku, korban, serta keluarga mereka dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu tindakan pidana untuk bersama-sama mencari solusi terhadap tindakan pidana tersebut beserta dampaknya, dengan penekanan pada pemulihan keadaan semula. Tujuan dari keadilan restoratif dapat dilihat melalui tujuan diversifikasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (7) mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses hukum pidana ke proses di luar pengadilan. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa penerapan diversifikasi mengadopsi prinsip keadilan restoratif, yang berarti bahwa tujuan diversifikasi sejalan dengan apa yang ingin dicapai melalui keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan dari diversifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan dukungan dan pemulihan bagi korban
- b. Menuntut pelaku pelanggaran untuk bertanggung jawab atas tindakannya
- c. Mendorong dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Mengupayakan penempatan yang tepat atas kerugian yang ditimbulkan
- e. Memastikan pelaku pelanggaran menyadari cara untuk menghindari kejahatan di masa yang akan datang.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.²¹ Tujuannya adalah untuk mengutamakan penyembuhan dan memiliki proses hukum yang lebih simpatik bagi anak.²² Saat ini banyak penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini tentu menunjukkan hal positif terkait penegakan hukum di Indonesia.²³

²¹ Novi Edyanto, *Restorative Justice untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.11, No.3 (Desember 2017), p.43,

²² Haekal Amalin dan F. P. Ermania, *Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.4, No. 2 (Mei 2025), p.73.

²³ Mirza Sahputra, *Restorative Justice Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah, Vol.12, No.1 (Juli 2022), p.88.

Pembimbing Kemasyarakatan memegang peranan yang sangat vital dalam implementasi hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan mencakup penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) mulai dari tahap praajudikasi, proses adjudikasi, hingga pasca adjudikasi. Penanganan anak yang terlibat dalam masalah hukum memiliki pendekatan berbeda dibandingkan dengan penanganan orang dewasa. Dalam konteks ini, penanganan anak lebih menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan keadaan serta memenuhi kepentingan terbaik anak. Terdapat berbagai faktor yang mendorong anak untuk melakukan tindak pidana, sehingga mereka belum sepenuhnya mampu mempertanggungjawabkan perilakunya. Dengan penerapan keadilan restoratif, diharapkan masyarakat dapat mengubah pandangannya terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tanggung jawab dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap praajudikasi, yang mencakup penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, memberikan pendampingan, serta melaksanakan kegiatan diversifikasi. Diversifikasi adalah proses pengalihan penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana ke jalur di luar peradilan. Pada tahap adjudikasi, Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam memastikan pemenuhan ketentuan proses persidangan, berpartisipasi aktif dalam persidangan, menyampaikan dan membacakan hasil penelitian masyarakat, melakukan perekaman elektronik, memberikan pendampingan, menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada hakim terkait anak, serta menerima salinan dan petikan putusan. Di tahap post adjudikasi dalam proses peradilan pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk menetapkan program pelayanan dan pembinaan, melakukan pengawasan terhadap program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), mengawasi anak yang akan dikembalikan kepada orang tua, serta berupaya memulihkan hubungan anak dengan keluarganya.

Peran PK di Bapas memiliki signifikansi yang sangat besar, karena mereka bertugas untuk memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan serta menyusun laporan penelitian terkait masyarakat. Keterlibatan PK dalam menangani kasus anak sangat diperlukan untuk mencapai keadilan restoratif,

Aldis Ruly Subardi, Cita Yustisia Serfiyani dan Mieke Yustia Ayu
Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali

yang menempatkan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai prioritas. Hal ini dilakukan dengan mengupayakan proses diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian kasus di luar jalur peradilan pidana.

Dalam penanganan kasus ABH, Bapas tidak beroperasi secara mandiri, melainkan melibatkan berbagai aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, serta lembaga penegak hukum terkait. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga sangat penting, termasuk peran lembaga-lembaga seperti advokat, pekerja sosial profesional, tenaga kerja sosial, serta LSM. Keberadaan banyak aparat penegak hukum dan berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan kondisi anak seperti semula.

Dalam proses pelaksanaan pendampingan anak, penyidik kepolisian mengirimkan surat kepada Balai Pemasarakatan untuk meminta bantuan dalam pendampingan serta pembuatan laporan penelitian sosial. Tim PK di Bapas kemudian melaksanakan pendampingan dan menyusun laporan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anak, keluarga, dan pihak pemerintah setempat. Dari hasil penelitian yang dilakukan, PK Bapas dapat memberikan rekomendasi kepada penyidik. Selanjutnya, PK bersama penyidik berusaha melakukan mediasi dengan melibatkan keluarga, korban, dan masyarakat setempat, guna mencapai keadilan restoratif.

Peran PK dianggap sangat krusial dalam implementasi keadilan restoratif dan pencapaian diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak tersebut dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Proses diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak serta orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan tenaga profesional, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Dalam proses diversifikasi, penting untuk memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran tindakan balas dendam, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, PK harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dengan keterlibatan PK dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, diharapkan keadilan restoratif dapat tercapai melalui proses diversifikasi.

Satu orang PK Bapas Polewali dapat menghasilkan 1-2 laporan litmas diversi dalam satu bulan terkait penanganan kasus anak. Namun, tugas PK tidak terbatas pada menangani anak yang berurusan dengan hukum. PK Bapas juga terlibat dalam penyusunan litmas untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan). Oleh karena itu, kinerja PK diharapkan untuk tetap fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang mencakup pembimbingan, pendampingan, pengawasan, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan penyusunan litmas. Apabila pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak optimal, maka hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap pemenuhan hak anak dan pelaksanaan keadilan restoratif baik bagi anak maupun orang dewasa. Dengan demikian, peran PK sangat krusial dalam penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, PK perlu memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam melakukan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan penyusunan litmas bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum.

2. Kendala yang Dialami Oleh PK Bapas Polewali dalam Melakukan Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menghadapi banyak kendala ketika berada di lapangan. seperti pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak pada tahap praajudikasi, adjudikasi, dan postajudikasi. Adapun kendala yang harus dihadapi PK antara lain :

a. Koordinasi antar penegak hukum dan masyarakat

Perbedaan perspektif di antara aparat penegak hukum serta variasi pemahaman mengenai Undang-Undang No 11 Tahun 2012 menjadi tantangan bagi PK Bapas dalam menjalankan tugasnya. Sering kali, masyarakat masih memiliki anggapan bahwa anak yang terlibat dalam masalah hukum setara dengan pelaku dewasa, yang dapat menghambat upaya PK dalam menerapkan keadilan restoratif melalui proses diversi untuk anak. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di antara penegak hukum terkait pasal yang dilanggar oleh anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Kadang-kadang, pihak kepolisian, Babas, dan pekerja sosial masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda mengenai pasal-pasal yang dilanggar. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk melakukan koordinasi yang efektif dan melaksanakan musyawarah. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan dan pandangan yang seragam terkait anak yang terlibat dalam masalah hukum. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian kasus anak dapat dilakukan di luar jalur peradilan, sehingga anak tidak mengalami perampasan kebebasan.

b. Stigma masyarakat terhadap penyelesaian perkara anak melalui diversi

Masyarakat memiliki peran penting dalam mempengaruhi penegakan hukum, karena penegakan hukum itu sendiri berakar dari keinginan masyarakat untuk mencapai kedamaian di tengah kehidupan sosial. Paradigma yang masih ada di masyarakat mengharuskan setiap tindakan pidana untuk mendapatkan hukuman, yang menunjukkan adanya anggapan bahwa setiap pelanggaran harus direspons dengan sanksi. Terdapat pula respon negatif dari masyarakat terhadap upaya penyelesaian kasus melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang berkembang di masyarakat saat ini berfokus pada keyakinan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana, baik dewasa maupun anak-anak, harus dikenakan sanksi, bahkan sanksi yang berat, untuk memberikan efek jera. Banyak masyarakat beranggapan bahwa penjara adalah tempat yang tepat untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam pandangan ini, korban sering kali merasa bahwa hukuman penjara adalah bentuk keadilan bagi anak yang melakukan kesalahan. Secara umum, masyarakat masih cenderung menyelesaikan kasus anak dengan cara tradisional, di mana anak yang bersalah harus menjalani hukuman penjara, tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian seperti diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, terdapat juga faktor dari keluarga pelaku yang kurang memahami pentingnya pendekatan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan.

Jumlah PK yang ada pada Balai Kelas II Polewali dirasa masih kurang untuk mengakomodasi kebutuhan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. Bapas Polewali hanya satu-satunya Bapas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga kendala jarak menjadikan PK Bapas tidak optimal dalam bekerja.

d. Jangkauan wilayah kerja Bapas

Bapas Kelas II Polewali memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas. Wilayah kerja yang sangat luas membuat PK Bapas tidak optimal ketika melakukan pendampingan dan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan. Meskipun Bapas Polewali mempunyai Pos Bapas yang ditempatkan di Kabupaten Mamuju, tetap saja wilayah kerja yang sangat luas membuat kinerja Bapas Polewali tidak optimal. Sehingga idealnya Provinsi Sulawesi Barat harus mempunyai 3 Balai Pemasarakatan.

e. Sarana dan prasarana

Bapas dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. penguatan sarana dan prasarana Seperti yang terlihat di Bapas kelas II Polewali, tidak semua PK Bapas dibekali oleh kendaraan dinas ataupun laptop untuk bekerja. Kendala kendala tersebut menjadi penghambat tersendiri bagi PK dalam menerapkan *Restorative Justice* dan juga dapat menghambat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dari itu dibutuhkan alternatif pemecahan masalah yang dapat mempermudah PK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan penyelesaian kendala yang ditemukan di lapangan diharapkan PK dapat menemukan penyelesaian masalah dengan mengutamakan kepentingan terbaik pada ABH dan menemukan solusi solusi permasalahan dari setiap klien bapas.

C. PENUTUP

Hasil dari penelitian dan analisis menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Polewali sangat krusial dalam penerapan keadilan restoratif untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Agar keadilan restoratif dapat terlaksana dengan baik, tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan harus dijalankan oleh pembimbing kemasyarakatan, yang mencakup pengawasan, pendampingan, pembimbingan, pelaksanaan sidang TPP,

Aldis Ruly Subardi, Cita Yustisia Serfiyani dan Mieke Yustia Ayu
Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali

serta penyusunan litmas, dengan penuh tanggung jawab dan maksimal. Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan di setiap tahap proses peradilan, baik praadjudikasi, adjudikasi, maupun postadjudikasi. Pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversi dalam penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya, demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam memfasilitasi mediasi dengan melibatkan keluarga, pihak korban, dan masyarakat setempat, untuk mencapai keadilan restoratif. Peran PK sangat penting dalam memastikan tercapainya keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum, melalui upaya diversi sebagai alternatif penyelesaian di luar jalur peradilan pidana, sehingga anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya.

Namun, dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, Pembimbing Kemasyarakatan menghadapi beberapa kendala di lapangan. Salah satunya adalah jumlah PK di Balai Kelas II Polewali yang masih dianggap kurang, sehingga penambahan jumlah PK dapat meningkatkan efektivitas kinerja mereka. Selain itu, Bapas Kelas II Polewali juga memiliki wilayah kerja yang sangat luas, yang menjadi tantangan dalam melakukan mediasi untuk upaya diversi. Sarana dan prasarana yang tidak memadai juga menjadi hambatan yang mengganggu kinerja PK dalam menjalankan tugas mereka. Penguatan sarana dan prasarana yang memadai dari kantor Balai Pemasarakatan sangat diperlukan agar dapat menunjang kinerja dari PK itu sendiri dengan cara menambah kapasitas bangunan dan juga menyediakan sarana prasarana seperti tempat hardfile, laptop dengan spek terbaru sebagai unsur penunjangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni).
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta).
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Bandung: Lubuk Agung).

Publikasi

- Al-Ghony, Mishbahul Ummah, Andy Usmina Wijaya dan Fikri Hadi. *Restorative Justice dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Gorontalo Law Review. Vol.7. No.1 (April 2024).
- Amalin, Haekal dan F. P. Ermania. *Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Penerapan Restorative Justice di Indonesia*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.4. No.2 (Mei 2025).
- Chandra, Tofik Yanuar. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam. Vol.11. No.1 (Mei 2023).
- Edyanto, Novi. *Restorative Justice untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Ilmu Kepolisian. Vol.11. No.3 (Desember 2017).
- Haling, Hardianto Djanggih Syamsu, Paisal Halim dan Syamsiah Badruddin. *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.48. No.2 (Juni 2018).
- Hasibuan, Lidya Rahmadani. *Perbandingan Diversi dan Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Mercatoria. Vol.10. No.2 (Desember 2017).
- Krisnalita, Louisa Yesami. *Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak*. Binamulia Hukum. Vol.8. No.1 (Juli 2019).
- Kurniasi, Ririn. *Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi*. Unes Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).
- Malagano, Tahura. *Analisis Implementasi Diversi dan Restorative Justice sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jurnal Pro Justitia (JPJ). Vol.1. No.1 (Februari 2020).
- Muladi. *Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pembaharuan Hukum Pidana. Vol.2. No.2 (September 2019).
- Rosikhu, Muhammad, Opan Satria Mandala dan Saparudin Efendi. *Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.6. No.7 (Juli 2023).
- Sahputra, Mirza. *Restorative Justice Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah. Vol.12. No.1 (Juli 2022).

Aldis Ruly Subardi, Cita Yustisia Serfiyani dan Mieke Yustia Ayu
Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali

- Santoso, Meilanny Budiarti dan Rudi Saprudin Darwis. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan*. Share : Social Work Journal. Vol.7. No.1 (Juli 2017).
- Sugama, Fauzan, dkk.. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (Oktober 2024).
- Suharto, Ramadhan Gilang. *Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Lex Crimen. Vol.4. No.1 (Februari 2015).
- Suryani, Dewi Ervina, dkk.. *Penerapan Restorative Justice pada Kasus Bullying yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polisi Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara)*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.4. No.3 (Agustus 2023).
- Taufan, Usyadat, Arief Syahrul Alam dan Muhamad Chaidar. *Pengaturan Restorative Justice terhadap Pelaku dan Korban dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol.1. No.2 (Agustus 2023).
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (Oktober 2014).
- Zulfiani, Anita. *Restorative Justice dan Penjatuhan Pidana pada Anak*. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.5. No.4 (September 2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.